



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR: 40/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/PKBM/VI/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SINAR HARAPAN BANGSA
KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Perhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang
Pembinaan PAUD dan PNF.
Pada Hari : Rabu
Tanggal : 14 Juni 2023
Diterima Oleh : ASHFAHANY, S.Pd.SD

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
" PKBM SINAR HARAPAN BANGSA "**

Jenis Kegiatan : 1) Pendidikan Kesetaraan
2) Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)
3) Pendidikan Keterampilan
4) Pendidikan Kewirausahaan
5) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

NPSN : P9970022

Penyelenggara : **ASHFAHANY, S.Pd.SD**

Alamat : Jl. Korban 40.000 Jiwa, Kel. Tande,
Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Prov. Sulbar

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2026

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

a.n Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF

